

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN
HARGA SECARA LISAN
(Analisis Terhadap Perjanjian antara PT. Astra Honda Motor
dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MINASARI HARAHAHAP
NPM. 1406200517



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MINASARI HARAHAP
NPM : 1406200517
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SECARA LISAN (Analisis Terhadap Perjanjian Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MINASARI HARAHAHAP
NPM : 1406200517
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SECARA LISAN (Analisis Terhadap Perjanjian Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM BISNIS

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MINASARI HARAHAHAP
NPM : 1406200517
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN
HARGA SECARA LISAN (Analisis Terhadap Perjanjian
Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia
Motor Manufacturing)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Kepedulian, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MINASARI HARAHAHAP
NPM : 1406200517
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN
HARGA SECARA LISAN (Analisis Terhadap Perjanjian
Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia
Motor Manufacturing)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minasari Harahap
NPM : 1406200517
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SECARA LISAN (Analisis Terhadap Perjanjian Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MINASARI HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2948 /KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

N a m a : **Minasari Harahap**
N I M : 1406200517
Univ./Fakultas : UMSU / Hukum
Jurusan/P.Studi : Ilmu Hukum / S1


adalah benar telah melakukan kunjungan/penelitian pustaka guna menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan” (Analisis Terhadap Perjanjian antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Rajab 1439 H
24 Maret 2018 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan


Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MINASARI HARAHAP
NPM : 1406200517
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SECARA LISAN (Analisis Terhadap Perjanjian Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)
PEMBIMBING I : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
19-1-2018	Skrripsi Diterima		
23-1-2018	- Pembahasan Bab II & III - Pembahasan skema akhir		
9-02-2018	Penulisan & sesuaikan dgn pedoman Pembahasan & penyempurnaan kembali skema akhir penulisan		
21-02-2018	ACC & dilanjutkan ke Pembimbing I.		
26-2-2018	- penyusunan Skripsi		
12-3-2018	- Pembahasan - metode penulisan - Pembahasan		
15-3-2018	- Pembahasan skema akhir		
21-3-2018	ACC U Sidang Meja Hijau		
23-3-2018	ACC Babal Babu		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. Ramlan, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Lailatus Sururiyah, S.H., MA)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SECARA LISAN

**Oleh:
MINASARI HARAHAHAP**

Berkaitan dengan kegiatan bisnis hukum memberikan suatu perlindungan bagi sesama pelaku usaha yang menjalankan kerja sama dengan melakukan perjanjian. Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan pelaku usaha adalah bermacam-macam bahkan pelaku usaha sampai melakukan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satu di antara perjanjian yang dilakukan pelaku usaha yang bertentangan dengan UU No. 5/1999 adalah perjanjian penetapan harga yang di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1). Aturan pasal tersebut secara tegas melarang melakukan perjanjian penetapan harga namun faktanya masih ada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga yaitu PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif yang diambil dari data primer dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dengan sumber data sekunder untuk mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, maka alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen dengan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dilakukan saat adanya pertemuan presiden perusahaan tersebut untuk bermain golf, mengenai syarat dan ketentuan perjanjian penetapan harga secara lisan antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yaitu berbeda dengan syarat sah perjanjian pada KUHPerduta dimana dalam persaingan usaha syarat sah perjanjian tidak diperdebatkan dan ketentuan perjanjian penetapan harga diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999, mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan maka secara yuridis tidak ada perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pelaku usaha, perjanjian penetapan harga secara lisan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan (Analisis Terhadap Perjanjian Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, SH., Mhum Selaku Pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiah, SH., MA selaku Pembimbing II serta sebagai kakak bagi penulis, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, nasehat, saran, dan motivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya ilmu selama mata kuliah berlangsung.
5. Tidak terlupakan diucapkan terima kasih kepada Sahabat diskusi yang telah banyak memotivasi saya khususnya kepada Annisa Rindiani Nasution, Bella Puspita Sari, Rini Sartika Barus, Chelsea Egita Siregar, Amwalluddin, Abdul Husein Daulay, Taufik Hidayat, Dicky Wahyudi, Tri Satria Priatman Rambe, serta G-1 Hukum Bisnis, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya Amiratul Fatihah, Nia Anisa Yusdi, Muhammad Heriansyah, Muhammad Syafii, Maysaroh Hanafi Lubis, Dinda Putri Karina Surbakti, Maysaroh Sidabutar, Dwi Juliana Pertiwi, Indah Delani, Amalia Subhani, Lita Yuliana, Nirwana Resti, Sella Diah Utari, Abdul Gani Anjasmara Hrp, Des Alwi, Maulida, Santa Heri Berutu, terimakasih juga untuk abangda Taufan Tamara, Amd, Auliyani, Lailatul Fitri, May Rena Juti serta untuk teman kelas E2 yang sudah memberi doa serta motivasi dan atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas

kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya peran dan bantuan mereka, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Panusunan Harahap dan Ibunda tercinta Hotna Batu Bara, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang selalu memberikan ridho kepada saya untuk menuntut ilmu serta selalu memberikan semangat dan mendoakan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir. Juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak pertama saya Ns. Nurhaida Br Harahap, S. Kep, kepada abangda saya Muhammad Ridwad Harahap, SE, kepada kakak saya Elisya Pitri Yani Harahap yang sedang menyelesaikan studi S1nya, serta kepada adik-adik saya Siti Nurhaliza Harahap dan Deliana Putri Harahap yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada saya.

Andai kata padam pelita, gelap gulita dimalam hari, andai ada terlanjur kata, maaf dipinta setulus hati. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 19 Januari 2018

Hormat saya

MINASARI HARAHAAP

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah..... 6

2. Faedah penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Metode Penelitian 7

1. Jenis penelitian..... 7

2. Sifat penelitian 8

3. Sumber data 9

4. Alat pengumpul data..... 9

5. Analisis data..... 9

D. Definisi Operasional..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Pengertian dan Ketentuan Hukum Perjanjian Penetapan Harga
secara Lisan 12

1. Pengertian perjanjian penetapan harga secara lisan 12

2. Ketentuan Hukum Perjanjian penetapan harga secara lisan 17

B. Syarat dan Ketentuan Pembuatan Pembuatan Perjanjian
Penetapan Harga Secara Lisan 21

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perjanjian Penetapan Harga secara Lisan.....	25
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan yang Dilakukan Oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	33
B. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.	40
C. Perlindungan Hukum Bagi PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	51
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di Indonesia merupakan cerminan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yaitu dengan memberikan perlindungan kepada setiap pelaku usaha dalam melancarkan pembangunan ekonomi sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan Pasal 28D dan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat berdasarkan suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengaturan) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur ke arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹

Negara tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkataan yang sederhana dan muluk. Banyak makna terkandung di dalamnya. Makna-makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dari berbagai macam rambu-rambu,

¹ Elina Rudiastari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Di Indonesia", *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5. No. 1 Maret 2015, hlm. 71.

baik yang terbentuk sebagai aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk “kode etik”.²

Kaedah hukum digunakan manusia untuk melindungi kepentingannya dan mengatur agar tidak terjadi timbulnya konflik dalam masyarakat yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan tatanan masyarakat. Kaedah hukum memberikan batasan-batasan bagaimana manusia berperilaku dalam masyarakat agar tidak saling merugikan dan menimbulkan konflik. Adanya kaedah hukum dalam masyarakat memunculkan banyaknya hubungan hukum antar manusia.

Hubungan hukum antar manusia memberikan suatu makna bahwa dari hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban yang timbul adalah dalam sebuah perjanjian, dari hak dan kewajiban tersebut negara wajib memberikan perlindungan terhadap mereka. Dalam perjanjian penetapan harga, negara harus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukannya dimana mengenai perlindungan terhadap warga negara telah dijamin oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia telah diatur dalam norma dasar negara. Pasal 28D (1) UUD menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan kegiatan bisnis hukum memberikan suatu perlindungan bagi sesama pelaku usaha yang menjalankan kerja sama.

Kegiatan bisnis terjadi karena adanya kerja sama antara pelaku usaha dengan tujuan untuk mengembangkan usaha mereka. Dimana para pelaku usaha melakukan kerja sama dengan melakukan perjanjian-perjanjian bisnis, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.

Manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. kontak berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.³ Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu ia mengharap kepentingan-kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dapat

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 3.

dibiarkan berlangsung terus menerus, karena dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.⁴

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efesiensinya. Dengan adanya suatu persaingan, maka pelaku pasar dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi dan berupaya keras memberikan produk atau jasa yang efisien.

Pesaing pada umumnya melalui suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi *output* dan mengeliminasi pesaing di antara mereka dengan cara melakukan perjanjian penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah (*market allocation*), menentukan pemenang tender (*bid rigging* atau *collusive tendering*), boikot (*group boucotts*), ataupun menetapkan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dan tindakan lainnya.⁵

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan pelaku usaha adalah bermacam-macam bahkan pelaku usaha sampai melakukan perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5/1999, salah satu di antara perjanjian yang dilakukan pelaku usaha yang bertentangan dengan UU No. 5/1999 (selanjutnya disingkat UU No. 5/1999) adalah perjanjian penetapan harga.

Perjanjian penetapan harga secara lisan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU No.5/1999 menentukan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan

⁴ *Ibid.*

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2012), hlm. 115.

atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Pasal 5 UU No.5/1999 menentukan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan.⁶ Hal ini jelas bahwa aturan tersebut mewajibkan kepada setiap pelaku usaha tidak melakukan perjanjian dalam penetapan harga, namun disayangkan banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999 salah satunya yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, terhadap harga jual sekuter metik 110-125 CC dengan melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya memunculkan suatu ketertarikan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan (Analisis Terhadap Perjanjian**

⁶ *Idem.*, hlm. 136.

Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)”).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing?
- b. Bagaimana syarat dan ketentuan perjanjian penetapan harga secara lisan antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan?

2. Faedah Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan (analisis terhadap perjanjian antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing).
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

untuk lebih mengawasi setiap pelaku usaha agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, bentuk perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
2. Untuk mengetahui, syarat dan ketentuan perjanjian penetapan harga secara lisan antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
3. Untuk mengetahui, perlindungan hukum bagi para PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah

penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas hukum positif yang berlaku.⁷

Terkait dengan penelitian normatif maka peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁸ Dimana semata-mata melukiskan keadaan objek atau menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa, dimana peneliti memberikan gambaran aturan-aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan.

⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cetakan 14 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 86.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 10.

3. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari studi keperpustakaan (*library research*) dan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa norma dasar, yang meliputi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 5/1999.
- b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul peneliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus-kamus hukum dan internet yang sesuai dengan judul peneliti.

4. Alat pengumpulan data

Mengingat jenis penelitian ini adalah yuridis normatif maka alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen dengan penelusuran keperpustakaan (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu proses analisis penelitian dan pemahaman dari informasi yang didapat dari peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam

bidang hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul Peneliti di atas: Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melindungi pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan, khususnya mengenai perjanjian yang dilakukan PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.
2. Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang bersepakat melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan terhadap harga jual sekuter metik 110-125 CC yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing
3. Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesepakatan lisan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing terhadap harga jual sekuter metik 110-125 CC.
4. Penetapan harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan harga terhadap harga jual sekuter metik 110-125 CC yang dilakukan oleh PT. Astra

Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang dilakukan secara lisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ketentuan Hukum Perjanjian Penetapan Harga secara Lisan

1. Pengertian perjanjian penetapan harga secara lisan

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetbook* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.⁹

Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁰

Kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 13.

¹⁰ *Idem.*, 15-16.

keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUHPerdara menganut *system* terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Di samping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerdara maupun di luar KUHPerdara.

Di dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 mengatur mengenai perjanjian tertentu yang dilarang oleh UU No. 5/1999 yaitu perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. *Black Law Dictionary* mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:¹¹

“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not do a particular thing.”

Pasal 1 angka 7 UU No.5/1999 mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha yang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis.

Definisi yang diberikan dalam undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih; maka dapat kita lihat bahwa prinsipnya secara esensi tidak ada suatu perbedaan yang berarti, hanya saja dalam undang-undang definisi yang diberikan telah secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subjek hukumnya, yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 111.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹²

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang melakukan termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar, maka esensi perjanjian adalah saling bersepakatnya antara pesaing tentang tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Akibatnya pelaku usaha tidak lagi tampil terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar. Setiap perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling bersepakatan tentang perilaku di pasar, latar belakang kesepakatan tidak diutamakan untuk diperhatikan, karena perjanjian dalam persaingan usaha hanya didasarkan pandangan ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola persaingan lainnya, sehingga perjanjian juga dapat terjalin tanpa memperhatikan

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 21.

apakah pihak yang menjalani perjanjian melakukannya dengan suka rela atau tidak.

Hal tersebut yang membedakan perjanjian dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dengan perjanjian dalam hukum persaingan usaha hal pokok dari perjanjian dalam hukum anti monopoli adalah ikatan pihak perjanjian tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya pihak yang terkait juga sudah cukup. UU No. 5/1999 mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang salah satunya adalah perjanjian penetapan harga.

Hukum persaingan secara umum mendeskripsikan hubungan antara perusahaan pelaku pasar berdasarkan struktur horizontal maupun vertikal, dimana hubungan antara suatu pelaku dengan pesaingnya dikategorikan sifatnya horizontal. Pada konteks persaingan yang sempurna, maka pesaing adalah pelaku pasar potensial lainnya yang berkompetisi untuk menguasai pasar. Banyak cara yang digunakan para pelaku pasar untuk mengakomodasikan tindakan mereka, baik secara eksplisit maupun diam-diam (*tacit collusion*).

Terkait dengan hukum persaingan usaha, dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi UU No. 5/1999 meliputi:

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis; dan
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

Pengertian tersebut sejalan dengan teori persaingan usaha yang mengatakan bahwa perjanjian adalah strategi pasar bersama oleh beberapa pelaku usaha esensi perjanjian adalah bahwa pesaing saling bersepakat mengenai data pasar, atau tidak lagi masuk pasar sendiri-sendiri. Pada umumnya tidak dipersoalkan jenis dari kesepakatan yang dibuat atau dijalin dan bukan hanya perjanjian tertulis yang dikenakan ketentuan umum persaingan usaha, tetapi termasuk juga kesepakatan lisan maupun apa yang dikenal sebagai perilaku yang diselaraskan, maksudnya perilaku *Parallel* secara sadar dan disengaja di antara sejumlah perusahaan dengan tujuan menghindari atau menghambat persaingan di pasar tertentu.¹³

Pesaing pada umumnya melalui suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, dengan tujuan membatasi *output* dan mengeliminasi pesaing di antara mereka dengan cara melakukan perjanjian penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah (*market allocation*), menentukan pemenang tender (*bid ringing* atau *collusive tendering*), boikot (*group boucotts*), ataupun menetapkan harga jual kembali (*resale price maintenance*) dan tindakan lainnya. Tetapi hal ini bukan berarti seluruh perjanjian antara pesaing dikategorikan bertentangan dengan undang-undang. Masalahnya terfokus pada pernyataan apakah perjanjian itu berupa suatu perjanjian yang tujuannya bertentangan dengan hukum persaingan, sehingga dapat mengakibatkan hambatan.¹⁴

¹³ Adryanov, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Antara Pelaku Usaha Farmasi Lokal Dengan Pelaku Usaha Asing Berbentuk Holding Company", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 50-51.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Dengan demikian, pengertian perjanjian penetapan harga adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh sesama pelaku untuk menetapkan harga mengenai produk yang akan mereka jual baik tertulis maupun lisan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.

2. Ketentuan hukum perjanjian penetapan harga secara lisan

Ketentuan perjanjian pada umumnya diatur di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdt yang menentukan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pada dasarnya kontrak atau perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.¹⁵

Salah satu cara pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan usahanya adalah dengan melakukan kerja sama bisnis dengan pelaku usaha lainnya. Kerja sama bisnis yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya adalah dengan melakukan perjanjian-perjanjian bisnis.

Hukum dan ekonomi, keinginan pencapaian tujuan hukum tidak diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, tetapi ke arah efisiensi. Artinya, suatu pengaturan hukum (*regulation of law*) adalah “baik” apabila

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 1.

menghasilkan keadilan yang menjadi standar manusia, misalnya berhasil mencapai kesejahteraan sosial dengan maksimum (*maximum social welfare*). Dalam hal ini kesejahteraan sosial terdiri atas jumlah kesejahteraan individu pelaku pasar. Hukum di sini sebagai entitas ekonomi yang selalu digunakan manusia sebagai sumber daya (*resources*) dalam interaksi sosialnya, misalnya hukum kontrak bagi para pembisnis yang melakukan kontrak-kontrak komersial dengan berbagai tujuan, bukan sebagai hukum ekonomi yang menjelaskan sebab akibat, seperti hukum *supply-demand*.¹⁶

Bisnis dengan hukum tidak dapat dipisahkan seperti bisnis dengan komponen-komponen lainnya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan, ditukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹⁷ Salah satu cara pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan cara menetapkan harga atas produk yang dihasilkannya.

Penetapan harga merupakan tugas kritis yang menunjang keberhasilan organisasi laba dan organisasi nonlaba. Harga merupakan satu-satunya unsur pemasaran yang memberikan pendapatan bagi perusahaan. Namun demikian, keputusan mengenai harga tidak mudah dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu

¹⁶ *Idem.*, hlm. 32-33.

¹⁷ *Ibid.*

mahal dapat menghilangkan keuntungan jangka pendek, di sisi lain sulit dijangkau konsumen. Dalam kasus tertentu harga yang terlalu mahal dapat diproses lembaga konsumen dan bahkan mengundang campur tangan pemerintah untuk menurunkannya. Selain itu, keuntungan yang terlalu tinggi cenderung menarik para pesaing untuk masuk ke industri yang sama. Sebaliknya, harga yang terlalu murah meskipun dapat mendorong pangsa pasar (pasar penjualan), akan tetapi, margin kontribusi dan keuntungan bersih yang diperoleh menjadi kecil, bahkan tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.¹⁸

Praktik yang termasuk dalam kategori tindakan anti persaingan adalah penentuan harga (*price fixing*). *Price fixing* yang bisa terjadi secara *vertical* maupun *horizontal* ini dianggap sebagai hambatan perdagangan (*restraint of trade*) karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga (*price competition*). Jika *price fixing* dilakukan, kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang.¹⁹

a. *Price fixing* horizontal (*horizontal price fixing*)

Price fixing secara horizontal terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama, dengan demikian sebenarnya saling merupakan pesaing, menentukan harga jual produk mereka.

b. *Price fixing* vertikal (*vertical price fixing*)

Price fixing vertical terjadi apabila suatu perusahaan yang berada dalam tahapan produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus dijual oleh

¹⁸ Fadliyanur, "Strategi Penetapan Harga Jasa Pada Pemasaran", melalui <http://fadliyanur.blogspot.co.id>, diakses Senin 13 Maret 2018, Pukul 08.12 wib.

¹⁹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 39.

perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahapan produksi yang lebih rendah.

Para pelaku usaha banyak melakukan perjanjian-perjanjian bisnis dengan pelaku usahanya salah satunya adalah penetapan harga. Dimana tujuan pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ketentuan perjanjian dalam dunia persaingan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999 dan perjanjian penetapan harga baik tertulis maupun lisan telah diatur juga di dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999.

Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya adalah sebuah perjanjian yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Dimana Perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999 menentukan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan.²⁰

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Loc. Cit.*

B. Syarat dan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan

Syarat sahnya kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerdara (*civil law*) dan hukum kontrak Amerika.²¹ Dalam buku ke III KUHPerdara khususnya Pasal 1338 dinyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu asas kebebasan berkontrak harus dengan *system* terbuka dimana dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan menentukan isi perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka. Dengan kata lain, isi perjanjian yang dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun baik pihak internal (si pelaku perjanjian itu sendiri maupun pihak eksternal (orang atau kelompok lain)).²²

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu:

1. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subjek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang yang harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi;

²¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Praktik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 33.

²² Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), hlm. 83.

2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar di antara mereka;
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;
5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;
6. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.²³

Menurut KUHPerdara syarat sah perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan 4 syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

²³ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005), hlm. 5-6.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. adanya objek; dan
4. adanya kausa yang halal.²⁴

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Sepakat maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu secara timbal balik. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:²⁵

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.

b. Kecakapan untuk melakukan perjanjian

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai

²⁴ Salim H.S, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.*

unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebutkan syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah: kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.²⁶ Perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Adanya objek yang diperjanjikan

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan: “Barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung dan ditentukan”. Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian yang dilakukan pelaku usaha adalah “penetapan harga”.

d. Adanya *causa* yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdt disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila syarat

²⁶ *Ibid.*

pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.²⁷

Penjelasan di atas memberikan makna bahwa syarat dan ketentuan pembuatan suatu perjanjian baik lisan maupun tulisan harusnya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt.

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan

Pasal 1340 (1) KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut kepada debitor, maka ini tidak berarti debitor dilepaskan atau dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pihak ketiga yang melakukan pemenuhan kewajiban debitor, demi hukum diberikan hak untuk menuntut

²⁷ *Ibid.*

pelaksanaan kewajiban debitor (yang telah dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut kepada kreditor dari debitor).²⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUHPerduta bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

Sebagai konsekuensi dari asas personalia ini, yang hanya mengikat di antara para pihak yang membuatnya, dan khususnya kewajiban debitor yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga ia dibebaskan, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta menentukan bahwa: “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.²⁹

Asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan harus dilaksanakan dengan etika baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan. Di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerduta dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu: a). sepakat mereka yang mengikatkan

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 165.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

diri; b). kecakapan untuk membuat perjanjian; c). suatu hal tertentu; d). suatu sebab yang halal.³⁰

Menurut teori *pacta sunt servanda*, suatu kontrak mengikat para pihak pembuatnya dan mengikatnya itu sama dengan kekuatan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen (bersama-sama dengan pemerintah). Akan tetapi, *pacta sunt servanda* tersebut berlaku sebagai teori dasar (*grand theory*) dalam artian ketika diwujudkan dalam praktik diperlukan berbagai penafsiran, penyesuaian dan bersifat variatif. Hal ini disebabkan oleh karena dalam ilmu hukum itu sendiri terdapat dua teori lanjutan yaitu:³¹

1. Teori linear.
2. Teori fluktuatif.

Teori linear mengajarkan bahwa tanpa melihat kepada jenis-jenis kontrak, semua ikatan hukum yang timbul dari kontrak sama kekuatannya secara hukum, tidak ada yang lebih tinggi kekuatannya dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi, yang mungkin ada antara lain:³²

1. Kontrak yang terikat penuh secara hukum, yang menurut teori linear mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara semua macam kontrak tersebut.
2. Kontrak yang hanya terikat secara moral. Misalnya kontrak dalam *Memorandum of Understanding (MOU)*.

³⁰ Fajar Sahat Ridoli & I Gst Ayu Agung Ariani, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan", *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 05 Juli 2014, hlm. 3-4,

³¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Edisi pertama. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 226.

³²*Ibid.*

3. Kontrak yang sama sekali tidak ada ikatan (baik ikatan hukum maupun ikatan moral), misalnya kontrak yang dibuat secara melanggar hukum.

Sedangkan menurut teori fluktuatif, kekuatan mengikat dan kekuatan hukum dari masing-masing kontrak berbeda-beda, mengikuti berbagai jenis, bentuk, formalitas, dan maksud dari para pihak yang membuat kontrak tersebut. Umumnya kontrak yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³³

Pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerduta adalah syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara:

- a). tertulis;
- b). lisan;
- c). diam-diam;
- d). simbol-simbol tertentu.

Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerduta yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.”³⁴

Perjanjian merupakan sumber perikatan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1233 KUHPerduta, yang menentukan tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena

³³*Idem.*, hlm. 227.

³⁴*Ibid.*

persetujuan maupun karena undang-undang. Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian melahirkan perikatan-perikatan karena memang perjanjian seringkali (bahkan kebanyakan) melahirkan sekelompok perikatan.

Perjanjian secara lisan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, karena para pihak harus mentaati apa yang telah diperjanjikannya, kewajiban itu lahir dari perjanjian itu sendiri yang berkekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal perjanjian penetapan harga akan timbul hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian.

Austin berpendapat bahwa kewajiban yang mutlak adalah yang tidak mempunyai pasangan hak seperti kewajiban yang tertuju pada diri sendiri yang mana oleh masyarakat pada umumnya yang dapat ditujukan kepada kekuasaan (*sovereign*) yang membawahnya.³⁵ Kewajiban perdata adalah korelatif dari hak-hak perdata seperti kewajiban yang timbul pada perjanjian.³⁶

Suatu perjanjian merupakan hubungan hukum dalam harta kekayaan. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (*family law*) serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).³⁷

³⁵ Muhammad Syukri Albani. dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 56.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Danang Sunyoto, *Op. Cit.*, hlm. 72.

Beberapa sarjana memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo, memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain berkewajiban (debitor) atas suatu prestasi. Istilah perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama yang dimaksudkan *verbinten* dalam bahasa Belanda yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.³⁸

Di dalam suatu perjanjian adanya asas kebebasan berkontrak dan itikad baik maka kehendak para pihak yang di wujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Prancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.³⁹

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUHPdt menentukan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditor harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.⁴⁰ Adanya suatu ikatan yang ada dalam perjanjian menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

⁴⁰ *Ibid.*

Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai penetapan harga secara lisan telah menimbulkan suatu perikatan, dimana adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Adanya perikataan antara pelaku usaha dalam perjanjian penetapan harga mengakibatkan terjadinya sebuah perbuatan hukum yang harus dijalankan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga diwajibkan untuk menjalankan seluruh isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak dalam hal ini adalah plaku usaha maka terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati pihak pertama harus menetapkan harga atas barang dan/atau jasa yang telah disepakati.

Pelaku usaha yang menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian penetapan harga dalam hal ini adalah PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mereka menjalankan isi dari perjanjian penetapan harga secara lisan yang telah mereka sepakati adalah dengan menaikkan harga jual skuter metik 110 CC-125 CC.

PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah menjalankan kewajiban mereka yang telah mereka sepakati secara lisan dimana hal ini telah jelas bahwa kedua pelaku usaha tersebut menjalankan isi perjanjian mereka dapat dilihat dari pergerakan harga jual skuter metik 110 CC-125 CC pada tahun 2014 yang memiliki harga jual yang hampir sama.

Dari perjanjian tersebut mereka memperoleh hak yaitu sebuah keuntungan. Dimana penetapan harga ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan laba yang

setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan *surplus* konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Suatu perjanjian penetapan harga (*price fixing*) yang dibuat dalam suatu usaha patungan dan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku tidak dilarang.⁴¹

⁴¹ Pratiwitiwi, “Penetapan Harga dalam Perjanjian yang Dilarang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat”, melalui <https://pratiwitiwi.blogspot.co.id>, diakses Senin, 16 Januari 2018, Pukul 1.26 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan Yang Dilakukan Oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

Perjanjian merupakan kegiatan yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja dan usaha bisnis lainnya. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan biasanya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan oleh masyarakat yang *relative* modern yang berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks.

Bentuk perjanjian (kontrak) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Banyak masyarakat modern yang melakukan sebuah perjanjian bisnis secara tertulis, namun tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang melakukan perjanjian bisnis yang dilakukan secara lisan. Biasanya perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha khususnya menyangkut perjanjian penetapan harga.

Persaingan atau '*Competition*' dalam bahasa inggris oleh Webster didefinisikan sebagai "... *a struggle or contest between two or more person for the some objects*"

Memperhatikan *terminology* ‘persaingan’ di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

1. Adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
2. Adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

UU No. 5/1999 menerjemahkan para pelaku dalam dunia usaha sebagai “pelaku usaha”. Para pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi harus melalui sebuah pasar penjualan. Dalam hal ini pasar penjualan dapat dibagi menjadi beberapa pasar di antaranya yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli dan pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar. Dalam pasar ini pedagang dapat bersaing atau dapat pula melakukan kolusi di antara mereka.⁴³ Biasanya penjual akan berlomba memberikan yang terbaik bagi konsumennya dengan tingkat harga tertentu.

Namun, jika penjual atau produsen dalam pasar oligopoly ini bukannya bersaing melainkan berkolusi membuat perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menentukan harga, menentukan produksi, atau membagi wilayah

⁴² Arie Siswanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴³ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 118.

pasar secara geografis, hal ini akan menyebabkan kemampuan mereka memengaruhi pasar menjadi semakin besar.⁴⁴

Salah satu pihak yang berhubungan dalam kegiatan ekonomi adalah pelaku usaha yang langsung berhubungan dengan konsumen dalam transaksi jual beli maupun penyelenggaraan suatu perjanjian dagang. Pelaku usaha di sini bukan hanya produsen yang memproduksi barang dan jasa, tetapi juga termasuk pihak pihak yang menyalurkan barang dan/atau jasa kepada konsumen, (contohnya pedagang eceran, grosir, agen, dan distributor).

Penyedia bahan baku atau bahan dasar suatu produk pun dapat disebut pelaku usaha. Pelaku usaha juga berhubungan langsung dengan pelaku usaha pesaingnya yang kerap kali mereka juga melakukan sebuah perjanjian bersama untuk meningkatkan kegiatan usaha mereka dengan melakukan perjanjian penetapan harga.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian penetapan harga adalah di antara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga, guna membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Perjanjian penetapan harga dibentuk oleh sekelompok perusahaan atau pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk bertindak secara kolektif dalam suatu monopoli.⁴⁵

Perjanjian penetapan harga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/999 adalah sebuah kesepakatan antar pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Zealabetra Mahamanda, “ Analisis Dugaan Penetapan Harga yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (Studi Kasus Kartel Semen Putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 dan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hlm. 18.

yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Melihat rumusan Pasal tersebut berarti larangan ini bersifat *per se* yang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dilarang oleh UU No. 5/1999 disebabkan penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, berarti pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan faktual yang sama baik secara *vertical* maupun *horizontal*.⁴⁶

Pasal tersebut juga mengatur mengenai perjanjian penetapan harga, yakni apabila adanya suatu pemaksaan harga yang diinginkan secara sepihak oleh produsen terhadap konsumen, dimana harga yang dipaksakan tersebut merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam suatu pasar, maka konsumen tidak memiliki alternatif lain kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut.⁴⁷

Perjanjian penetapan harga dikecualikan dalam tiga hal, yakni:⁴⁸

1. Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh kasus, sewaktu perusahaan penerbangan di dalam negeri

⁴⁶ Arie siswanto, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁴⁷ *Idem.*, hlm. 25.

⁴⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 86.

terlibat perang harga yang sebetulnya menguntungkan konsumen, tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah mendamaikan perusahaan penerbangan dengan jalan menentukan harga yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan penerbangan.

2. Perjanjian harga yang dibuat dalam usaha *joint venture*. Sebenarnya tidak jelas yang dimaksud dengan *joint venture* dalam UU No. 5/1999. Sehingga *joint venture* di sini dapat diartikan penggabungan usaha tertentu dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999.

3. Perjanjian harga langsung.

Dari penjelasan di atas bahwa perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing bukan merupakan kategori perjanjian yang diizinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU No. 5/1999, menentukan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU No. 5/1999, menentukan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Bahwa dengan adanya kesepakatan diam-diam berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dimana

kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, mengenai dasar hukum perjanjian secara diam-diam juga diatur dalam Pasal 1347 KUHPerdara,⁴⁹ Contohnya adalah kesepakatan yang dihasilkan dari percakapan di mall atau di pasar. Dalam prinsipnya, kesepakatan diam-diam itu dapat dibuktikan dari pelaksanaan atau perbuatan dari perjanjian penetapan harga tersebut.

PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah melakukan perjanjian penetapan harga. Bentuk perjanjiannya adalah sebuah kesepakatan lisan dimana pimpinan dua perusahaan besar ini melakukan pertemuan untuk bermain golf yang telah terbukti melakukan kesepakatan harga.

Unsur perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016 bahwa perjanjian dalam perkara tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis yang masuk dalam katagori "*tacit collusion*" atau perjanjian dam-diam.

Kronologi perusahaan tersebut dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I, melakukan penetapan harga yaitu terdapat pertemuan antara Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor pada tahun 2013 sampai dengan November 2014, yaitu: saudara Yoichiro Kojima selaku Presiden Direktur PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ketika itu dan Toshiyuki Inuma selaku Presiden Direktur PT. Astra Honda Motor ketika itu telah melakukan pertemuan di dalam lapangan golf.

⁴⁹Masrigunardi, "Kata Sepakat dalam Perjanjian", melalui <http://masrigunardi.blogspot.co.id>, diakses Selasa 20 Februari 2018, pukul 12.23 wib.

Di dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016 Saksi Yutaka Terada menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai adanya pembicaraan kesepakatan bahwa PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akan mengikuti harga jual motor dari PT. Astra Honda Motor.

Hasil dari pertemuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan adanya perintah melalui surat elektronik. Bahwa penetapan harga dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC produksi dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang berkesesuaian dengan surat elektronik.

Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016 perintah surat elektronik tersebut yaitu:

“President Kojima san has requested us to follow Honda price increase many times since January 2014 because of his promise with Mr. Inuma President of AHM at Golf Course. As we know this is illegal. We never follow such price negotiation process. YMC also educated all employees not to negotiate prices with competitors.”

Harga yang ditetapkan dalam perjanjian antara dua perusahaan tersebut adalah harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110–125 CC produksi dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Bahwa penetapan harga dapat dibuktikan dengan adanya pergerakan harga jual sepeda motor jenis skuter matik 110–125 CC produksi dari PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang berkesesuaian dengan surat

elektronik sebagaimana dijelaskan di atas. Mengenai *Price Fixing* atau penetapan harga, dalam perilaku *Price Fixing* tidak harus nominal angka adalah sama, inti dari Pasal 5 UU No. 5/1999 itu tidak ada larangan untuk menetapkan harga, namun yang dilarang adalah membuat perjanjian untuk menetapkan harga.

PT. Astra Honda Motor menguasai Pangsa pasar (pasar penjualan) sebanyak 72,88% di seluruh Indonesia dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menguasai pangsa pasar (pasar penjualan) 25,60% di seluruh Indonesia. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh dua perusahaan besar ini telah menguasai pangsa pasar (pasar penjualan) lebih dari 75%, artinya jika dijumlahkan maka mereka telah menguasai pangsa pasar (pasar penjualan) sebanyak 98,48% berarti mereka hampir menguasai pangsa pasar (pasar penjualan) di seluruh Indonesia hal ini mengakibatkan pelaku usaha lain mengalami kerugian sehingga tidak terjadinya persaingan usaha yang sehat.

B. Syarat dan Ketentuan Perjanjian Penetapan Harga Secara Lisan Antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵⁰

Ketentuan perjanjian dalam hukum persaingan telah didefinisikan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999. Berdasarkan ketentuan tersebut

⁵⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.

perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Perjanjian berdasarkan keterangan ahli hukum Saudara Prahasto W Pamungkas dalam berita acara pemeriksaan yang tertuang dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016, perjanjian dalam hukum persaingan usaha merupakan perjanjian yang khusus yang bersifat *lex specialis*, bahwa memang apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 5/1999 ini sifatnya khusus dari apa yang diatur dalam KUHPerdara, kita mengenal asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus menyingkirkan aturan hukum yang bersifat umum, secara *a contrario* kesepakatan yang khusus tersebut jika tidak cukup mengatur maka kembali ke ketentuan umum, mengenai kesepakatan diam-diam, Pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Apa yang tidak diatur secara khusus kembali kepada asas aturan hukumnya/ KUHPerdara.

Suatu kesepakatan itu diberikan bilamana *meeting of mind* (persesuaian kehendak) sudah terjadi. Di dalam konstruksi hukum belanda yang kita ikuti, *offering timing* terjadi bilamana satu pihak sudah memberi *overring* dan disetujui/*acceptance* karena sudah terjadi *meeting of mind*. *Offering* itu harus diberikan secara tegas/dipahami. Sedangkan *acceptance* dapat diberikan secara tegas baik tertulis maupun tidak. Bisa juga *acceptance* itu dilakukan secara diam-diam, ataupun dia memberi konfirmasi lisannya. Bahwa Buku III KUHPerdara

boleh disimpangi selama tidak dilanggar, bahwa pihak boleh membuat model lain perjanjian namun prinsipnya sesuai dengan KUHPerdato.

Di dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016, ahli hukum Saudara Nindyo Pramono berpendapat perjanjian dalam konteks persaingan usaha tidak dipahami sebagai perjanjian yang sama dengan hukum perdata (BW) Pasal 1313 secara teoritis mengelaborasi mendalam perbuatan pihak satu dengan pihak lain yang mengikat diri untuk menimbulkan kesepakatan, itu selalu menjadi perdebatan dalam teori hukum perjanjian. Dalam perkembangan hukum perjanjian, timbulnya perjanjian tidak lagi dikatakan sebagai perbuatan hukum (*rechtshandeling*) satu orang dengan orang lain, tapi merupakan hubungan hukum (*recht verhouding*), Perjanjian dalam UU 5/1999 masih merujuk pada kata perbuatan, esensinya ada pelaku usaha mengikat diri dengan pelaku usaha yang lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. UU 5/99 esensinya lebih luas karena tidak tertulis pun masuk dalam lingkup definisi perjanjian. Hal tersebut mengartikan bahwa dengan adanya kata kesepakatan khususnya mengenai penetapan harga maka perjanjian tersebut telah terjadi.

Setiap perjanjian mensyaratkan minimal dua pihak yang saling bersepakat tentang perilaku di pasar. Latar belakang kesepakatan tidak diutamakan untuk diperhatikan, karena perjanjian dalam persaingan usaha hanya didasarkan pada pandangan ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing yang lain, sehingga perjanjian juga dapat terjalin tanpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukannya dengan sukarela atau tidak. Hal tersebut

yang membedakan perjanjian dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dengan perjanjian dalam hukum persaingan usaha. Hal pokok dari perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah ikatan.⁵¹

Negara berkembang yang memilih jenis kebijakan ekonomi baru yang lebih mengedepankan instrumen harga, pasar dan persaingan sehat dalam perdagangan guna meningkatkan dinamika pembangunan di masing-masing negaranya. Kebijakan ekonomi dengan tatanan baru ini diterapkan sebagai reaksi atas kemajuan ekonomi yang lebih dulu memanfaatkan instrumen harga, pasar dan persaingan sehat dalam membangun dan mengembangkan perekonomian negara, karakteristik kebijakan seperti inilah yang diinginkan oleh negara yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.⁵²

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Demikian pula dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kontrak, kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.

Menjaga dan pemenuhan suatu prestasi maka dibuatlah suatu perjanjian yang mengikat dua atau lebih para pihak, bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Biasanya perjanjian dalam bentuk lisan dibuat karena para pihak sudah saling percaya, contohnya perjanjian penetapan harga dengan teman baik yang memiliki usaha yang sama. Walaupun perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh KUHPerdata yang menerangkan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara

⁵¹ Feardinan Zulkarnain, "Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemasaran Ban Di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2014)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 14.

⁵² Rahadi Wasi Bintoro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10. No. 3 September 2010, hlm. 362.

hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara), namun dalam praktiknya perjanjian lisan ini dapat dicurangi oleh salah satu pihak dengan alasan tidak ada hitam di atas putih atau tidak ada bukti tertulis.

Saat ini masyarakat wajib mengetahui terutama dalam membuat perjanjian, kesepakatan, agar perjanjian yang dibuat bisa aman dan sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkap hukum yang dapat merugikan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, serta pihak ketiga.

Menurut UU No. 5/1999, subjek hukum di dalam perjanjian tersebut adalah “pelaku usaha”. Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 menentukan, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah: “Setiap orang-perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut, subjek hukum di dalam perjanjian bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum baik swasta maupun milik negara. Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara republik indonesia. Dengan kata lain, badan usaha yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.⁵³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) asas-asas yang ada dalam perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang berhak membuat perjanjian mengenai apa saja dan asas konsensualisme yaitu dasar perjanjian dan perikatan yang timbul karena adanya kata kesepakatan. Dalam Buku III KUHPerdata khususnya Pasal 1338 dinyatakan bahwa: “Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Di samping itu asas kebebasan berkontrak, harus dengan *system* terbuka dimana dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan menentukan isi perjanjiannya sebagai undang-undang bagi mereka sendiri. Dengan kata lain, isi perjanjian yang dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun.⁵⁴

Asas konsensualisme menyatakan perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Sedangkan dari sumber yang lain menyatakan ada tujuh jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

1. Asas *system* terbuka hukum perjanjian. Hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPerdata merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 113.

⁵⁴ Danang Sunyoto, *Loc. Cit.*, hlm. 83.

ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUHPerdara hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi.

2. Asas konsesualitas. Asas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat sejak adanya *consensus* atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian.
3. Asas personalitas. Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain.
4. Asas itikad baik. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai dua arti yaitu: perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan dan perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.
5. Asas *pacta sunt servada*. Asas ini tercantun di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang isinya bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas *system* terbukanya hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

6. Asas *force majeure*. Asas ini memberikan kebebasan bagi debitor dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa.
7. Asas *exceptio non adimpletie contractus*. Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa kreditor telah melakukan suatu kelalaian.⁵⁵

Perjanjian penetapan harga dilarang dalam UU No. 5/1999, karena penetapan harga ini secara bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran. Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.⁵⁶

Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 5/1999 ada pengecualian terhadap perjanjian penetapan harga, dimana Pasal ayat (2) UU No. 5/1999 tersebut menentukan bahwa: “Perjanjian penetapan harga tidak melanggar apabila perjanjian penetapan harga tersebut dilakukan dalam suatu usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku”.

⁵⁵ *Idem.*, hlm. 84-85.

⁵⁶ Susanti Adi Nugroho, *Loc. Cit.*

Struktur pasar juga menentukan potensi terjadinya perjanjian penetapan harga. Herbert Hoverkamp menjelaskan karakteristik pasar dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya *price fixing*, yaitu:⁵⁷

a. *Market Concetration*

Tingkat kosentrasi pasar dimana hanya terdapat sejumlah kecil perusahaan sejenis dan kesamaan kondisi dari masing-masing pelaku usaha, akan memperbesar kemungkinan terjadinya *price fixing*. Sebaliknya apabila semakin besar perusahaan dalam sebuah pasar akan mempersulit kemungkinan terjadinya *price fixing*;

b. *Barriers Entry*

Hambatan masuk yang besar menyebabkan sulitnya pesaing untuk masuk sehingga barang substitusi tidak tersedia di pasar. Dalam kondisi ini, pemain lama di pasar yang bersangkutan (*incumbent*) berkemungkinan besar melakukan kolusi dengan perusahaan lain untuk menetapkan harga;

c. *Sales Methods*

Metode penjualan melalui proses pelanggan, memperbesar kemungkinan untuk timbulnya *price fixing* di kalangan pelaku usaha;

d. *Product Homogenty*

Homogenitas produk atau kesamaan produk yang tersedia di pasar akan memudahkan pelaku usaha untuk melakukan *price fixing* apabila barang yang tersedia di pasar beraneka macam.

e. *Facilitation Device*

⁵⁷ Zealabetra Mahamanda, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Sarana yang dapat memfasilitasi terjadinya *price fixing* seperti standarisasi produk, integritas *vertical*, pengaturan harga penjualan oleh pengecer dan pengumuman harga (secara eksplisit atau implisit), serta pengiriman harga pola dasar.

Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga harus memiliki pasar yang dominan yaitu dengan menguasai pangsa pasar (pasar penjualan) lebih dari 75% hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) b yang menentukan: “dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”, serta memiliki nama produk yang terkenal di masyarakat sehingga mereka mudah untuk melakukan penetapan harga. Dengan penguasaan pangsa pasar (pasar penjualan) maka pelaku usaha dengan mudah menaikkan harga sesuai keinginan mereka bahkan mereka akan cenderung melakukan perjanjian penetapan harga.

Perjanjian penetapan harga secara lisan antara PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing berdasarkan putusan Komisi Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I, Perjanjian yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara tersebut bukan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Syarat dan ketentuan perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memiliki syarat yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat tim investigator yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016, yaitu:

“Tim investigator menyimpulkan perjanjian dalam hukum persaingan tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum perdata perjanjian diatur dalam bab perikatan yang mengatur hubungan hukum privat antar subjek hukum sehingga diatur kemudian syarat sahnya perjanjian melalui pasal 1320 KHUPerdata. Sementara dalam hukum persaingan definisi perjanjian diperluas dengan suatu perbuatan bahkan perbuatan yang tidak tertulis sekali pun dan dalam bentuk apa pun. Perjanjian dalam hukum persaingan lebih menekankan pada perjanjian yang dilarang yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli sehingga syarat sahnya perjanjian tidak lagi menjadi substansi yang harus diperdebatkan.”

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing merupakan perjanjian dalam konteks hukum persaingan, sudah pasti merupakan perjanjian yang masuk dalam kategori perjanjian yang dilarang dengan konotasi dilarang pastilah hal tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan melihat Pasal 1320 diperlukan empat syarat⁵⁸ dimana dalam hal ini difokuskan pada ayat (4) KHUPdt yang menyatakan adanya syarat objektif sebab yang halal. Berdasarkan penjelasan di atas jika cacat ada pada syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*). Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah seharusnya

⁵⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis di Lengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 99.

perjanjian dalam konteks hukum persaingan tidak dipahami layaknya perjanjian dalam konteks hukum perdata karena segala bentuk perjanjian penetapan harga atau perjanjian tidak sehat sudah pasti tidak memenuhi kualifikasi syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPperdata.

C. Perlindungan Hukum Bagi PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Usaha yang Melakukan Perjanjian Penetapan Harga

Perkembangan kegiatan ekonomi yang cukup pesat pada saat ini menimbulkan persaingan bagi para pelaku usaha yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi. Persaingan dalam dunia usaha merupakan salah satu faktor penentu perkembangan ekonomi suatu negara. Persaingan usaha memberikan pilihan bagi konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas barang dan/atau jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Lahirnya berbagai bidang usaha pada suatu negara menandakan perkembangan ekonomi negara tersebut terus mengalami peningkatan.⁵⁹ Peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara merupakan bukti dari terbukanya kesempatan berusaha dan menjalankan usaha bagi setiap masyarakat. Setiap masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha harus mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Hukum bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kebebasan sipil warga negara, dan berkenaan dengan perlindungan hak-hak dari dasar manusia. Mengenai hak-hak manusia artinya setiap masyarakat

⁵⁹ Feardinan Zulkarnain, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Indonesia berhak melakukan kerja sama dengan siapapun dengan tujuan untuk mengembangkan hidup mereka. Salah satu contoh mengenai hak yang dimiliki manusia adalah melakukan sebuah perjanjian. Banyak objek perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha, salah satu objek tersebut adalah penetapan harga.

Keputusan penetapan harga jual sangat penting, karena selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai pelaku usaha juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual produk, tidak dapat dilakukan sekali saja tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan.

Kondisi yang sedang dihadapi suatu perusahaan salah satunya adalah persaingan. Suatu persaingan adalah satu karakteristik utama *system* ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi non persaingan. Dilihat secara objektif, kondisi persaingan memang lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan kondisi non persaingan.⁶⁰

Secara ideal persaingan memiliki banyak aspek positif, tetapi bagi pelaku usaha persaingan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Persaingan seperti ini adalah proses perebutan pangsa pasar (pasar penjualan), konsumen dan keuntungan.⁶¹ Kadang kala para pelaku usaha untuk menghindari persaingan dengan melakukan kerja sama dengan pesaingnya dengan cara perjanjian menetapkan harga, dimana harga sebuah produk adalah hasil akhir dari dua kekuatan yaitu permintaan dan penawaran dari konsumen.

⁶⁰ Arie Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁶¹ *Idem.*, hlm. 31.

Penetapan harga merupakan menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Penetapan harga bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan tertulis Indonesia, dalam rumusan UU No. 5/1999, tidak ada satupun larangan mengenai penetapan harga, artinya setiap pelaku usaha boleh menetapkan harga produk atau jasa yang akan mereka perjual-belikan. Salah satu tujuan pelaku usaha melakukan penetapan harga adalah untuk memajukan kegiatan usaha mereka agar bertahan pada pasar bersangkutan.

Tujuan penetapan harga meliputi (1) Orientasi laba: mencapai target baru, dan meningkatkan laba; (2) Orientasi penjualan: meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar (pasar penjualan).”⁶²

1. Tujuan Berorientasi pada Laba

- a. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.
- b. Oleh karena itu ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba.
- c. Ada dua jenis target laba yang biasa digunakan, yaitu target marjin dan target ROI (*Return On Investment*)

2. Tujuan Berorientasi pada Volume

⁶² Tanpa Nama, “*Penetapan Harga*“, melalui <http://kampongwisatakite.blogspot.co.id>, diakses Senin, 09 Januari 2018, Pukul 16.04 wib.

- a. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah *volume pricing objective*.
 - b. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar (pasar penjualan).
 - c. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan.
3. Tujuan Berorientasi pada Citra
- a. Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga.
 - b. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra perusahaan.
 - c. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu.
 - d. Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.
4. Tujuan Stabilisasi Harga
- a. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka.
 - b. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi).

- c. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

5. Tujuan-tujuan lainnya

- a. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.

Menjadi tujuan utama setiap pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya. Tujuan ini akan mendorong setiap pelaku usaha melakukan atau meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui inovasi dan efisiensi sehingga lebih unggul dari pesaingnya. Apabila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh kedudukan yang kuat atau memiliki posisi dominan dan memiliki kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan.⁶³

Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi ialah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar. Hanya saja dalam praktiknya, peluang-peluang yang ada pada pelaku usaha tertentu digunakan secara curang dan tidak

⁶³ M Rozy Septiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam", *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), hlm. 56.

terarah yang menyebabkan kerugian ekonomi bukan hanya bagi pelaku usaha lainnya dan konsumen, namun juga bagi perekonomian nasional.⁶⁴

Perekonomian nasional yang menjadi acuan bagi setiap pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka. Perlindungan yang diperlukan oleh setiap pelaku usaha adalah perlindungan mengenai hak-hak mereka.

Hakikatnya hukum merupakan salah satu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban tersebut, hukum harus seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁶⁵ Hukum berperan dalam pembangunan ekonomi melalui negara.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁶⁶

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri. Keteraturan

⁶⁴ Alfonsus Nahak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Atas Perusahaan Diluar Yuridiksi Teritorial Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Kppu-L/2007)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 5. No. 2 Februari-Juli 2015, hlm. 9.

⁶⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 4.

⁶⁶ Raypratama, "Teori Perlindungan Hukum", melalui www.blogspot.co.id, diakses Jum'at, 04 Januari 2018, Pukul 20.37 wib.

menyebabkan orang dapat hidup secara kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri.

Mengenai kepastian hukum terhadap perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan jenis produk yang sama berdasarkan teori *pacta sunt servanda* yang dalam ilmu hukum terdapat dua teori lanjutan khususnya mengenai teori linear yang menentukan kontrak yang tidak memiliki kekuatan ikatan karena melanggar hukum maka tidak ada kepastian dan kekuatan hukum terhadap perjanjian penetapan harga karena perjanjian penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal kalau tujuan merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional. Akibatnya, sejak dikemukakannya ajaran *positivisme*, masalah tujuan hukum tidak lagi menjadi pokok perbincangan dalam studi hukum karena tujuan hukum tidak dapat diamati. Yang menjadi sasaran studi ilmu hukum, menurut pandangan positivisme, dengan demikian tidak lain dari pada aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁶⁷

Perlindungan hukum juga dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 88.

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.⁶⁸ Salah satu kepentingan manusia yang harus dilindungi adalah kepentingan dalam perjanjian dimana harus ada perlindungan yang melindungi para pihak agar tidak terjadi suatu kerugian bagi mereka.

Hukum memberikan perlindungan bagi pengusaha yang jujur dan sebaliknya mengancam dengan hukuman kepada mereka yang tidak jujur dalam persaingan bisnis. Ancaman hukuman tersebut, baik secara perdata maupun pidana diatur oleh undang-undang. Ancaman hukuman secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dan ini merupakan pengaturan secara umum. Sedangkan pengaturan secara khusus terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan UU No. 5/1999. Ancaman hukuman secara pidana diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁹

Secara umum perbuatan melanggar hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.⁷⁰ Kerugian yang dialami seseorang juga dapat terjadi dalam sebuah perjanjian atau perikatan.

⁶⁸ Irwan Kaimoto, "Makalah Perlindungan dan Penegakan Hukum", melalui <http://irwankaimoto.blogspot.co.id>, diakses Senin, 08 Januari 2018, Pukul 15.43 wib.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2010), hlm. 453.

⁷⁰ *Ibid.*

Menurut C. Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontrak prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. H.F.A. Vollmar, dengan menganalisis isinya ternyata perikatan itu ada selama seseorang itu (debitor) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor, kalau perlu dengan bantuan hakim.⁷¹ Hal tersebut telah jelas bahwa perlindungan harus diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian.

Bedasarkan Pasal 1239 KUHPerdara diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Kemudian Pasal 1241 KUHPerdara menentukan, apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang. Pada perikatan-perikatan untuk menyerahkan sesuatu wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan pengingkaran perjanjian atau telah melakukan wanprestasi. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

⁷¹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 20.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷²

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitor yang melakukan wansprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh debitor (ganti rugi). Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur yakni
 - a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
 - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor.
 - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.
2. Pembatalan Perjanjian atau pemecahan perjanjian

Pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerduta. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian itu diadakan.

3. Peralihan rasio
4. Peralihan rasio adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerduta.⁷³

⁷² Danang Sunyoto, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁷³ *Idem.*, hlm. 86-87.

Keinginan pencapaian tujuan hukum tidak diarahkan mentah-mentah ke arah keadilan atau kepastian hukum, tetapi ke arah efisiensi. Artinya suatu pengaturan hukum (*regulation of law*) adalah “baik” apabila menghasilkan keadilan yang menjadi standar manusia, misalnya berhasil mencapai kesejahteraan sosial dengan maksimum (*maximum social welfare*).⁷⁴

Penetapan harga adalah kesepakatan di antara para penjual yang bersaing di pasar yang sama untuk menaikkan atau menetapkan harga dengan tujuan membatasi persaingan di antara mereka dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.⁷⁵

Perjanjian penetapan harga dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, sesuai dengan Pasal 5 sampai Pasal 8 UU No. 5/1999 yaitu:⁷⁶

1. Penetapan harga (*price fixing*)

Penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, atau sebaliknya atas pemasok yang menetapkan harga sendiri secara bebas. Penentuan harga sering merupakan pencerminan dari suatu pasar *oligopoly* yang tidak teratur, tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 5/1999, sebagai berikut:

⁷⁴ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 32.

⁷⁵ Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 118.

⁷⁶ *Ibid.*

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian penetapan harga ini dapat dilakukan sesama pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang sama dengan menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen.⁷⁷

2. Perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination*)

Diskriminasi harga diatur dalam Pasal 6 UU No. 5/1999 yang menentukan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

3. Perjanjian jual rugi (*predatory pricing*)

Perjanjian jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UU No. 5/1999 yang menentukan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. Perjanjian pengaturan harga jual kembali (*Resale Price Maintenance*)

Pengaturan harga jual kembali yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 UU No. 5/1999 yaitu: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

⁷⁷*Idem.*, hlm. 119.

dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha boleh menetapkan harga atas produk dan/atau jasa mereka. Namun hal yang dilarang adalah melakukan sebuah kesepakatan mengenai penetapan harga hal ini terdapat pada Pasal 5 UU No. 5/1999. Pedoman Pasal 5 pada hakikatnya merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga, jadi Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk.

Substansi pengaturan terhadap praktik “penetapan harga” dalam Pasal 5 UU No. 5/1999, adalah melanggar praktik penetapan harga secara “*per se*”. Artinya praktik ini dinyatakan *illegal*.⁷⁸ Tanpa harus membuktikan terlebih dahulu dampak yang mengikutinya terhadap persaingan. Prinsip hukum *per se illegal* ini, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni “hambatan perdagangan dianggap merupakan *illegal per se* jika secara inheren bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan persaingan. Mengenai apa yang dimaksud

⁷⁸ *Ibid.*

dengan *per se illegal* itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian.⁷⁹ Namun demikian, Pasal 5 UU No. 5/1999 memberikan pengecualian terhadap penetapan harga yang didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat dalam rangka patungan (*joint venture*) dan penetapan harga yang didasarkan pada suatu perjanjian menurut undang-undang yang berlaku.⁸⁰

Subjek hukum dalam hal ini adalah dua atau lebih pelaku usaha yang sering melakukan kerja sama dalam menjalankan usahanya. Sehingga pada akhirnya menimbulkan suatu perbuatan hukum yang disebut dengan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut biasanya pelaku usaha sering melakukan kesepakatan atau perjanjian secara lisan sehingga tidak ada bukti satupun mengenai perjanjian yang mereka lakukan.

Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya adalah penting karena dalam proses pembuktian (apabila terjadi sengketa) alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian.⁸¹

Perjanjian lisan bisa dibuktikan, sepanjang para pihak mempunyai saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian lisan tersebut semakin bagus, minimal dua orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian

⁷⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 701.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ade Paharah, “*Perjanjian Lisan. Kuatkah?*”, melalui www.legalpositiva.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 06 Januari 2018, Pukul 00.52 wib.

yang dilakukan secara lisan, mengenai minimum pembuktian saksi dalam hukum perdata dikenal prinsip *unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPerdata) yaitu keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara *systematis*, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Konsep negara hukum tidak akan dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM dalam sifat *universal, non diskriminasi, dan imparisial* telah berlangsung dalam suatu proses sejarah yang sangat panjang. Baharudin Lopa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati).⁸²

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum

⁸² Nasarudin Tianotak, "Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 16. No. 4 Oktober-Desember 2010, hlm. 30.

menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tenteram.⁸³ Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Undang-undang mengakui hak otonomi seseorang secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak.

Perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan sebuah perjanjian bisnis. Perjanjian itu berisi kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak dengan cara tidak melakukan persaingan yang merugikan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU No. 5/1999. Para pihak yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dapat digugat sebagai cedera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1242 KUHPerdara menentukan: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena

⁸³ Muhammad Taufiq, “Predator Justice”, melalui <http://mtaufiq-advokat.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 14 Januari 2018, Pukul 22.04 wib.

pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”. Pelanggar perjanjian tersebut dapat juga dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum. Alasannya menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Agar dapat tetap melangsungkan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan-perusahaan lain, para pengusaha tergolong mudah membuat kesepakatan untuk menetapkan harga atas produk yang mereka jual. PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang melakukan perjanjian penetapan harga terhadap sekuter metik 110 cc yang akan dijual kepada konsumen mereka dan hal tersebut oleh perusahaan-perusahaan lain dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, hukum hanya memberikan perlindungan bagi pengusaha yang jujur. Mengenai pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga maka hukum tidak melindungi mereka yang bersepakat melakukan perjanjian penetapan harga, karena hal tersebut merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini telah jelas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti telah melakukan perjanjian penetapan harga. Salah satu pelaku usaha yang diberikan sanksi atas perbuatan mereka adalah PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan sanksi terhadap PT. Astra Honda Motor membayar denda Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing membayar denda 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga harus memiliki pasar yang dominan yaitu dengan menguasai pangsa pasar (pasar penjualan) lebih dari 75% dan memiliki nama produk yang terkenal dimasyarakat sehingga mereka mudah untuk melakukan penetapan harga. Salah satu contoh pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04 tahun 2016 adalah PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah melakukan perjanjian penetapan harga. Bentuk perjanjiannya adalah sebuah kesepakatan lisan dimana pimpinan kedua perusahaan besar ini melakukan pertemuan untuk bermain golf yang telah terbukti melakukan kesepakatan harga.
2. Mengenai Syarat perjanjian penetapan harga secara lisan yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dengan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memiliki syarat yang berdeda dengan perjanjian pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat tim investigator yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 04/KPPU-I Tahun 2016, yaitu: “Tim investigator menyimpulkan perjanjian dalam hukum persaingan tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum perdata perjanjian diatur dalam bab perikatan yang mengatur hubungan hukum privat antar subjek hukum

sehingga diatur kemudian syarat sahnya perjanjian melalui pasal 1320 KHUPerdata. Sementara dalam hukum persaingan definisi perjanjian diperluas dengan suatu perbuatan bahkan perbuatan yang tidak tertulis sekali pun dan dalam bentuk apa pun. Perjanjian dalam hukum persaingan lebih menekankan pada perjanjian yang dilarang yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli sehingga syarat sahnya perjanjian tidak lagi menjadi substansi yang harus diperdebatkan.” Dan ketentuan perjanjian penetapan telah diatur di dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 5/1999.

3. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan sebuah perjanjian bisnis. Perjanjian itu berisi kesepakatan yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak dengan cara tidak melakukan persaingan yang merugikan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU No. 5/1999. Mereka yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dapat digugat sebagai cedera janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1242 KUHPerdata, membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Mengenai pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga secara lisan maka hukum tidak melindungi mereka yang bersepakat melakukan perjanjian penetapan harga, karena hal tersebut merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan hukum hanya memberikan perlindungan bagi pengusaha yang jujur.

B. Saran

1. Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku pembuat kebijakan di bidang hukum dan pengawas persaingan usaha harus menyempurnakan peraturan dibidang persaingan usaha dengan memperhatikan pergerakan harga antar pelaku usaha agar tidak terjadi kesepakatan penetapan harga secara lisan.
2. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya ketika ingin melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian sebaiknya pelaku usaha harus mengikuti syarat dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian, dan seharusnya menjalankan usahanya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat khususnya mengenai perjanjian penetapan harga baik secara tertulis maupun lisan.
3. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha mengenai perjanjian-perjanjian yang tidak dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa negara tidak memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga, agar menciptakan persaingan usaha yang sehat serta terciptanya hukum permintaan dan penawaran di pasar.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalis Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugono. Edisi 1. Cetakan 15. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Fajar sugianto. 2013. *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohd.Syaufii Syamsuddin. 2005. *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada.
- Muhammad Syukri Albani, dkk. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) Edisi pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mustafa Kamal Rokan. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis di Lengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Praktek Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

B. Jurnal

- Alfonsus Nahak. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Atas Perusahaan Diluar Yuridiksi Teritorial Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Kppu-L/2007)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 5. No. 2. 2015.
- Elina Rudiastari. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Di Indonesia". *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5.1. Maret 2015.
- Fajar Sahat Ridoli & I Gst Ayu Agung Ariani. 2010. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan". *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 05 Juli 2014.
- Nasarudin Tianotak. 2010. "Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Provinsi Maluku". *Jurnal Sasi*, Vol. 16. No. 4, Oktober-Desember 2010.
- Rahadi Wasi Bintoro. 2010. "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern" *Jurnal Dinamika Hukum* , Vol. 10. No. 3. September 2010.

C. Laporan Penelitian

Adryanov. 2011. *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Antara Pelaku Usaha Farmasi Lokal Dengan Pelaku Usaha Asing Berbentuk Holding Company*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Reguler Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Feardinan Zulkarnain. 2016. "Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang Oleh Hukum Persaingan Usaha Dalam Pemasaran Ban Di Indonesia (Studi Putusan Kppu Nomor 08/Kppu-I/2014)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.

M Rozy Septiansyah. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zealabetra Mahamanda. 2011. "Analisis Dugaan Penetapan Harga yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (Studi Kasus Kartel Semen Putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 dan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun 2010)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

D. Internet

Ade Paharah. "Perjanjian Lisan. Kuatkah?". www.legalpositiva.blogspot.co.id. diakses Sabtu. 06 januari 2018.

Fadliyanur, "Strategi Penetapan Harga Jasa Pada Pemasaran", <http://fadliyanur.blogspot.co.id>, diakses Senin 13 Maret 2018.

Irwan Kaimoto. "Makalah Perlindungan dan Penegakan Hukum". <http://irwankaimoto.blogspot.co.id>. diakses Senin. 08 Januari 2018.

Masrigunardi. "Kata Sepakat dalam Perjanjian". <http://masrigunardi.blogspot.co.id>. diakses Selasa 20 Februari 2018.

Pratiwitiwi. "Penetapan Harga dalam Perjanjian yang Dilarang di UU No. 5 Tahun 1999". <https://pratiwitiwi.blogspot.co.id>. diakses Senin. 16 Januari 2018.

Raypratama. "Teori Perlindungan Hukum". www.blogspot.co.id. diakses Jum'at. 04 Januari 2018.

Tanpa Nama. "Penetapan Harga". <http://kampongwisatakite.blogspot.co.id>. diakses Senin. 09 Januari 2018.

Muhammad Taufiq. "Predator Justice". <http://mtaufiq-advokat.blogspot.co.id>. diakses Minggu, 14 Januari 2018.

E. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.